



PUTUSAN
Nomor 608 K/Pdt /2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **JUNAIDA**, bertempat tinggal di Jalan Hasan Asegaf, Gang An Nur 3, Lingkungan Parse, RT 004, RW 003, Kelurahan Dawuhan, Kabupaten Situbondo;
2. **KUSNANI**, bertempat tinggal di Kandang Selatan, RT 002, RW 005, Desa Olean, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo;
3. **SUPRAPDI SASTRA**, bertempat tinggal di Kampung Gumuk Barat, RT 009, RW 004, Desa Gelung, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo;
4. **SUTANTO**, bertempat tinggal di Kampung Tanjung Paser Barat, RT 002, RW 008, Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo;
5. **SEIKO SANTIYA**, bertempat tinggal di Wonokoyo, RT 004, RW 001, Desa Wonokoyo, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo;
6. **AHMAD MURSID**, bertempat tinggal di Kandang Selatan, RT 002, RW 005, Desa Olean, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo;
7. **RUBISA**, bertempat tinggal di Kandang Selatan, RT 002, RW 006, Desa Olean, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo;
8. **Hj. BADRIA**, bertempat tinggal di Kandang Selatan, RT 002, RW 005, Desa Olean, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo;
9. **LU'ING MACNUN**, bertempat tinggal di Kampung Tengah, RT 008, RW 004, Desa Parante, Kecamatan

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 608 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asembagus, Kabupaten Situbondo;

10. MOCH. IQBAL KHAIRI, bertempat tinggal di Jalan P.B. Sudirman Karang Asem, RT 003, RW 002, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Pudjiantoro, S.H., dan kawan-kawan Para Advokat, beralamat di Jalan Mawar, Nomor 43, Krajan, RT 001, RW 002, (Utara Sungai), Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PRESIDEN R.I. cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI cq PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR cq PEMERINTAH KABUPATEN (PEMKAB) SITUBONDO, yang diwakili oleh Bupati Situbondo, H. Dadang Wigiarto, S.H., berkedudukan di Jalan P.B. Sudirman, Nomor 1, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nur Slamet, S.H., M.H., Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Situbondo, beralamat Jalan Basuki Rahmat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2019 dan memberi kuasa substitusi pada Andreanto, S.H., dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Nomor 1 A, Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2019;

Termohon Kasasi;

D a n

DEWAN PERWAKLAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN SITUBONDO, yang diwakili oleh Bupati Situbondo H. Dadang Wigiarto, S.H., berkedudukan di Jalan Kenanga, Nomor 1, Kelurahan Patokan, Kecamatan

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 608 K/Pdt/2020



Situbondo, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Teguh Wicaksono, S.H., M.Kn., Advokat, beralamat di Jalan K.H. M. Rais, Nomor 142, Kampung Rambutan, RT 001, RW 007, Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2019;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Situbondo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan peletakan *conservatoir beslag* atas objek sengketa adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa almarhum Bahar atau ditulis juga H. A. Sayoethi Bahri adalah pemilik yang sah atas objek sengketa berupa sebidang tanah pekarangan, dengan identitas tanah tercatat dalam Petok C, Nomor 886, Persil Nomor 98, Klas D.I, luas 0.097 ha atau 970 m² (sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) tercatat atas nama Bahar, yang terletak di Desa Olean, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, dengan batas-batas:

Utara : Pekarangan P. Kacung;

Timur : Jalan PUD Situbondo-Kalbut;

Selatan : Gang;

Barat : Pekarangan Hj. Aminah dan pekarangan P. Pardi;

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Penggugat adalah beberapa orang ahli waris dari almarhum Bahar atau ditulis juga H. A. Sayoethi Bahri dan sebagai pihak yang berhak atas objek sengketa tersebut yang merupakan harta peninggalan almarhum Bahar atau ditulis juga H. A.

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 608 K/Pdt/2020



Sayoethi Bahri;

5. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat menguasai objek sengketa tersebut adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*);
6. Menghukum Tergugat dan/atau siapapun saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dari segala bangunan/kios-kios yang berdiri di atas objek sengketa tersebut, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara (Aparat Kepolisian);
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa secara melawan hukum tersebut menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat baik kerugian immateriil (moril) maupun kerugian materiil;
8. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa secara melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) tersebut telah menimbulkan kerugian immateriil (moril) maupun materiil bagi Para Penggugat, yakni kerugian immateriil (moril) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil (moril) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus dibayar lunas, tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah putusan ini diucapkan dan/atau dapat dilaksanakan;
10. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang (bulan Agustus tahun 2018, bulan sebelum dimasukkannya gugatan ini pada bulan September tahun 2018), yakni selama 284 (dua ratus delapan puluh empat) bulan secara melawan hukum tersebut telah menimbulkan kerugian materiil bagi Para Penggugat, yakni sebesar Rp2.130.000.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh juta rupiah);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp2.130.000.000,00 (dua miliar seratus tiga

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 608 K/Pdt/2020



puluh juta rupiah) yang harus dibayar lunas, tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah putusan ini diucapkan dan/atau dapat dilaksanakan;

12. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Para Penggugat, karena Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
13. Menyatakan bahwa putusan pengadilan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi maupun upaya hukum lain dari Tergugat;
14. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
15. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, maka, Subsidair:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Situbondo dengan Putusan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Sit., tanggal 14 Maret 2019 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp2.271.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Situbondo tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 311/PDT/2019/PT SBY., tanggal 27 Juni 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Juli 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Sit. *juncto* Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

311/PDT/2019/PT SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Situbondo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Agustus 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 27 Juni 2019, Nomor 311/PDT/2019/PT SBY. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 14 Maret 2019, Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Sit.;

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan peletakan *conservatoir beslag* atas objek sengketa adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa almarhum Bahar atau ditulis juga H. A. Sayoethi Bahri adalah pemilik yang sah atas objek sengketa berupa sebidang tanah pekarangan, dengan identitas tanah tercatat dalam Petok C, Nomor 886, Persil Nomor 98, Klas D.I, luas 0.097 ha atau 970 m² (sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) tercatat atas nama Bahar, yang terletak di Desa Olean, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, dengan batas-batas:

Utara : Pekarangan P. Kacung;

Timur : Jalan PUD Situbondo-Kalbut;

Selatan : Gang;

Barat : Pekarangan Hj. Aminah dan pekarangan P. Pardi;

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Penggugat adalah beberapa orang ahli waris dari almarhum Bahar atau ditulis juga H.A. Sayoethi

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 608 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahri dan sebagai pihak yang berhak atas objek sengketa tersebut yang merupakan harta peninggalan almarhum Bahar atau ditulis juga H. A. Sayoethi Bahri;

5. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat menguasai objek sengketa tersebut adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*);
6. Menghukum Tergugat dan/atau siapapun saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dari segala bangunan/kios-kios yang berdiri di atas objek sengketa tersebut, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara (Aparat Kepolisian);
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa secara melawan hukum tersebut menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat baik kerugian immateriil (moril) maupun kerugian materiil;
8. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa secara melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) tersebut telah menimbulkan kerugian immateriil (moril) maupun materiil bagi Para Penggugat, yakni kerugian immateriil (moril) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil (moril) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus dibayar lunas, tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah putusan ini diucapkan dan/atau dapat dilaksanakan;
10. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang (bulan Agustus tahun 2018, bulan sebelum dimasukkannya gugatan ini pada bulan September tahun 2018), yakni selama 284 (dua ratus delapan puluh empat) bulan secara melawan hukum tersebut telah menimbulkan kerugian materiil bagi Para Penggugat, yakni sebesar Rp2.130.000.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 608 K/Pdt/2020



11. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp2.130.000.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh juta rupiah) yang harus dibayar lunas, tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah putusan ini diucapkan dan/atau dapat dilaksanakan;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Para Penggugat, karena Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
13. Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi maupun upaya hukum lain dari Tergugat;
14. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
15. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, maka:

Subsida:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 Agustus 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 12 Agustus 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 26 Agustus 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum) karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 608 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas tanah objek sengketa sedangkan Tergugat dapat membuktikan dalil sangkalannya;
- Bahwa sesuai fakta persidangan, ternyata objek sengketa saat ini di bawah penguasaan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo yang dimanfaatkan sebagai pasar oleh masyarakat setempat sejak tahun 1967 dengan nama Pasar Olean;
- Bahwa oleh karenanya keterangan yang ada di dalam bukti pencatatan Petok C Nomor 886, Persil Nomor 98, Klas D.I., luas 0,097 ha atau 970 m² atas nama Bahar, baik yang diajukan oleh Para Penggugat (P-1) atau Tergugat (T-5) adalah tidak valid dan tidak bisa dijadikan dasar untuk menentukan asal usul objek sengketa;
- Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: JUNAIDA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 608 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. JUNAIDA, 2. KUSNANI, 3. SUPRAPDI SASTRA, 4. SUTANTO, 5. SEIKO SANTIYA, 6. AHMAD MURSID, 7. RUBISA, 8. Hj. BADRIA, 9. LU'ING MACNUN, dan 10. MOCH. IQBAL KHAIRI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 608 K/Pdt/2020



Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001